

DAMPAK PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI 2021 DI TENGAH PANDEMI COVID-19

19

Dewi Restu Mangeswuri

Abstrak

Di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap berbagai sektor usaha, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi tahun 2021. Kebijakan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan upah minimum 2021 sama dengan 2020. Penetapan UMP di setiap daerah menjadi kewenangan masing-masing gubernur. Sampai dengan tanggal 3 November 2020, 25 provinsi telah menentukan sikap untuk tidak menaikkan UMP, sementara 5 provinsi memilih untuk menaikkan UMP 2021. Tulisan ini mengkaji dampak penetapan UMP 2021 di tengah pandemi Covid-19. Lesunya kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan merupakan imbas pandemi. Penurunan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Triwulan III yang masih tetap minus. Dengan adanya kenaikan upah, dikhawatirkan semakin memperburuk keuangan perusahaan dan berpotensi memperbesar kerugian sehingga dapat berdampak pada PHK yang lebih luas. DPR RI melalui komisi terkait dapat menjalankan fungsi pengawasan terkait dengan kebijakan UMP 2021 dan menjaga keberlangsungan usaha perusahaan serta lapangan kerja bagi pekerja.

Pendahuluan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum pada tahun 2021. Ini artinya upah minimum 2021 sama dengan tahun 2020. Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 yang diterbitkan tanggal 26 Oktober 2020, pemerintah pusat menghimbau para gubernur di 34 provinsi seluruh Indonesia untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 karena adanya pandemi Virus Corona

(Covid-19). Sebagai tambahan informasi, keputusan menyamakan upah minimum tersebut karena pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlu adanya pemulihan ekonomi di tahun 2021.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyebut kebijakan itu sebagai jalan tengah atas kepentingan buruh dan pengusaha di tengah situasi yang tidak mudah (cnbcindonesia.com, 27 Oktober 2020). Perlindungan



atas pengupahan perlu untuk dijaga, demikian pula upaya mempertahankan keberlangsungan usaha perusahaan di dalam negeri.

Sementara pada saat yang sama, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pemerintah dan DPR meniadakan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dalam perhitungan upah minimum, menghapus upah minimum sektoral, serta mengatur perhitungan upah berdasarkan satuan waktu tanpa merinci batasan jenis pekerjaan yang bisa dibayar per jam (Kompas, 2 November 2020). Tulisan ini akan mengkaji argumentasi penetapan upah minimum tahun 2021 dan dampaknya terutama terhadap kesejahteraan buruh.

Pro dan Kontra Atas Tidak Naiknya Upah Minimum 2021

Di sejumlah daerah, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 menuai pro dan kontra. Di Jawa Barat, buruh mengancam mogok serentak setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan UMP 2021 sebesar Rp1,81 juta atau sama dengan UMP 2020. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Barat Roy Jinto Ferianto mengatakan, buruh kecewa dengan keputusan itu (Republika, 2 November 2020). Namun, terdapat lima provinsi yang tetap menaikkan UMP 2021, yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Sementara DKI Jakarta, upah minimum dinaikkan hanya untuk kegiatan usaha yang tidak terdampak Covid-19. Sebaliknya, perusahaan yang terdampak Covid-19 tidak perlu menaikkan upah minimum.

Surat Edaran tersebut adalah sebagai pedoman bagi kepala

daerah untuk mengatasi kondisi perekonomian di daerahnya masing-masing. Keputusan penetapan UMP memang merupakan ranah pemerintah provinsi. Apabila ada daerah yang tidak berpedoman pada SE (Surat Edaran), tentunya sudah berdasarkan kajian mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan pekerja dan kelangsungan usaha di daerah bersangkutan.

Penetapan UMP 2021 menimbulkan beragam reaksi dari sejumlah kepala daerah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah memutuskan menaikkan upah di wilayahnya. Sementara DKI Jakarta menaikkan upah secara parsial, yakni hanya bagi sektor yang mengalami pertumbuhan di tengah pandemi.

Di sisi lain, Provinsi Jawa Barat berpedoman pada SE Menaker, yaitu UMP 2021 sama dengan sebelumnya. Berbeda dengan reaksi para buruh di Jawa Barat, di Provinsi NTT, menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Wilayah NTT Stanislaus Tefa, meski pemerintah tidak menaikkan UMP 2021, pekerja berharap pengusaha lebih tertib membayar gaji karyawan sesuai standar minimal pengupahan. Sebab, masih ada sekitar 70% atau 1.750 pengusaha dari total 2.250 pengusaha yang membayar karyawan di bawah standar UMP (Republika, 2 November 2020). Pemprov Sumatera Barat juga menetapkan UMP 2021 sama dengan UMP 2020, yakni Rp2,484 juta atas pertimbangan kondisi ekonomi nasional yang belum pulih (padangkita.com, 1 November 2020).

Beberapa alasan yang cukup kuat tidak naiknya upah minimum 2021 antara lain adalah: *pertama*, kondisi ekonomi pada umumnya yang sedang tertekan akibat Covid-19

menjadi alasan pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum 2021. *Kedua*, kondisi perusahaan (industri) yang juga terkena dampak dari Covid-19 sehingga keuntungan perusahaan sangat minim bahkan banyak yang tidak memperoleh laba usaha terutama enam bulan terakhir. *Ketiga*, pemerintah telah membantu buruh yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan selama masa pandemi Covid-19 sampai Desember 2020 berupa bantuan langsung tunai.

Di sisi lain, buruh menganggap dinaikkannya upah minimum dapat mendukung daya beli dan konsumsi masyarakat agar semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu sinergi antar pemangku kepentingan agar kebijakan yang diputuskan Kementerian Ketenagakerjaan dapat memberikan *win win solution*, baik bagi pengusaha maupun pekerja.

Penetapan dan Perkembangan Upah Minimum

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja atas jumlah penghasilan yang diperoleh, maka ditetapkan upah minimum oleh pemerintah. Tetapi dalam praktik, penetapan upah minimum masih menjadi permasalahan di beberapa provinsi yang memiliki pengalaman dan permasalahan dalam menetapkan upah minimum sebagai kebutuhan dasar pekerja.

Sementara itu, pemerintah mengubah sejumlah ketentuan terkait pengupahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa perubahan dalam pengupahan tersebut antara lain penghapusan ketentuan mengenai upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/

kota. Pengaturan tentang UMK dan upah minimum berdasarkan sektor sebelumnya tercantum dalam Pasal 89 dan Pasal 90 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebagai gantinya, pemerintah memberikan kewajiban bagi gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu, yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. UMK dengan syarat itu harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi, termasuk mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Sebelumnya, besaran upah minimum suatu daerah ditentukan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal ini dengan memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan 2.100 Kkal, perumahan, pakaian, pendidikan, dan lain-lain (Kompas, 2 November 2020).

Dalam UU Cipta Kerja juga terdapat tambahan dua pasal baru, *pertama*, yang menyatakan bahwa upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan buruh, dan *kedua*, pemerintah mengatur jika ketentuan upah minimum dikecualikan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Upah pada sektor ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan buruh di UMK.

Setiap gubernur diharapkan menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 yang sedianya dijadwalkan pada 1 November

2020, namun mundur dari target. Hal ini terjadi karena belum semua provinsi menetapkan UMP tersebut dan melaporkannya secara resmi ke pemerintah pusat. Pandemi yang melatarbelakangi penetapan upah minimum tahun ini membuat situasi tidak pasti dan pengambilan keputusan lebih lama. Sampai dengan tanggal 3 November 2020, 30 provinsi sudah resmi menetapkan UMP 2021 dan melaporkan Surat Keputusan (SK) Gubernur masing-masing ke pemerintah pusat. Dari jumlah itu, 25 provinsi mengikuti Surat Edaran Menaker, sedangkan lima provinsi lainnya memilih tetap menaikkan UMP 2021. Meskipun beberapa provinsi tidak mengikuti arahan SE Menaker, pada dasarnya penetapan UMP 2021 menjadi kewenangan gubernur. Berikut ini gambaran mengenai upah minimum di beberapa provinsi yang ada di Indonesia.

Tabel 1 menampilkan secara jelas pergerakan UMP yang selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Dari data di atas dapat dihitung kenaikan UMP dari tahun 2015 ke 2016 rata-rata lebih dari 10% di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian pada tahun 2017, Kemnaker kembali menaikkan UMP sebesar 8,25%. Kenaikan itu didapatkan dengan asumsi inflasi

3,07% dan pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Selanjutnya, pada 2018 UMP juga dinaikkan sebesar 8,71%, dengan menggunakan asumsi yang sama pada tahun 2017. Pada tahun 2019 dan 2020, Kemnaker menaikkan UMP masing-masing sebesar 8,03% dan 8,51%. Kenaikan itu berlaku untuk seluruh provinsi dan didasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional 2019. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa selama masa pemerintahan Jokowi sampai tahun 2020, upah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Dampak Kenaikan UMP 2021

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak buruh terutama upah minimum. Masalah upah minimum bukan menjadi satu-satunya masalah penentuan besaran upah, tetapi iklim usaha serta upaya daerah untuk menarik investasi ke daerah perlu terus dibenahi. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja baru. Dengan pandemi yang belum juga usai, maka kenaikan upah minimum menimbulkan dampak baru baik bagi pekerja maupun pemberi kerja atau perusahaan.

Tabel 1. Upah Minimum Provinsi Per Tahun, 2014 -2020

No.	Provinsi	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	DKI Jakarta	2,441,000	2,700,000	3,100,000	3,355,750	3,648,035	3,940,973	4,276,349
2	Jawa Barat	1,000,000	UMK	2,250,000	1,420,624	1,554,360	1,668,372	1,810,350
3	Jawa Tengah	910,000	UMK	1,265,000	1,367,000	1,486,065	1,605,396	1,742,015
4	DIY	985,500	UMK	UMK	1,337,645	1,454,154	1,570,922	1,704,607
5	Jawa Timur	1,000,000	UMK	UMK	1,388,000	1,508,894	1,630,059	1,768,777
6	Banten	1,325,000	1,600,000	1,784,000	1,931,180	2,009,385	2,267,965	2,460,968
7	Sulawesi Selatan	1,800,000	2,000,000	2,250,000	2,435,625	2,647,767	2,860,382	3,103,800

Sumber: BPS, 2020, diolah.

Bagi pekerja, dengan dinaikkannya upah minimum diyakini mampu mendukung daya beli dan konsumsi rumah tangga. Dampak lainnya, dengan adanya kenaikan upah dapat menjaga stabilitas dan menciptakan suasana hubungan industrial yang kondusif. Namun, dari sisi perusahaan dengan kondisi sekarang ini, jika memaksakan upah minimum tetap naik, pada akhirnya juga tidak menguntungkan pekerja sendiri jika kemudian membuat perusahaan memilih untuk menutup usahanya. Bagi pengusaha yang tidak mampu menaikkan upah minimum kepada pekerja, maka konsekuensi yang harus dilakukan adalah efisiensi berupa pemutusan hubungan kerja (Bisnis Indonesia, 2 November 2020). Dampaknya akan menambah tingkat pengangguran ke depan.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan apabila pemerintah tetap bersikukuh tidak menaikkan upah dan daerah-daerah mengikutinya, maka perlu diimbangi aspek lain. Misalnya, dengan peningkatan anggaran stimulus ekonomi serta penyesuaian harga pangan agar selaras dengan daya beli masyarakat (Bisnis Indonesia, 4 November 2020).

Sedangkan menurut ekonom *Senior Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Enny Sri Hartati, pemerintah perlu memiliki strategi agar daya beli masyarakat dapat kembali tumbuh di tengah pandemi Covid-19 dengan memberikan subsidi yang tepat sasaran, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan memperkuat program-program perlindungan sosial (Bisnis Indonesia, 2 November 2020).

Untuk menjaga agar daya beli masyarakat tidak menurun dengan tidak naiknya upah minimum, pemerintah dapat menyiapkan bantuan sosial.

Langkah ini dirasa tepat untuk mengakomodasi kepentingan baik pengusaha maupun pekerja yang sama-sama terdampak, demi menjaga keberlangsungan usaha perusahaan sekaligus lapangan kerja bagi pekerja.

Penutup

Di tengah pandemi Covid-19, keputusan tidak menaikkan upah minimum 2021 menjadi dilema bagi pemerintah pusat. Dengan memaksakan upah tetap naik, sedangkan kondisi keuangan perusahaan terpuruk, pada akhirnya tidak akan menguntungkan pekerja sendiri, jika perusahaan memilih melakukan PHK. Pemerintah dapat memberikan solusi lain seperti kebijakan berupa stimulus dan relaksasi bagi pelaku usaha. Selain itu juga penting untuk memperkuat jaring pengaman sosial, terutama melalui perluasan sasaran program bantuan langsung tunai bagi kelompok pekerja yang belum terlindungi. Hal ini tidak saja berdampak pada kesejahteraan buruh dan stabilitas sosial, tetapi juga membantu pemulihan ekonomi. Dari sisi pengusaha yang mampu, juga diharapkan itikad baik untuk tidak menjadikan Covid-19 sebagai alasan agar upah tidak naik. Kesediaan semua pihak untuk bekerja sama melewati masa sulit sangatlah penting.

Terkait hal di atas dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI melalui komisi terkait harus terus mengingatkan pemerintah agar bisa benar-benar mengelola permasalahan upah di tengah pandemi Covid-19 ini tanpa mengesampingkan berbagai *stakeholders* yang turut memajukan dunia usaha dan perekonomian nasional.

Referensi

“Dua Mata Pedang Kebijakan UMP 2021”, *Bisnis Indonesia*, 4 November 2020, hal. 18.

“Buruh Demo Serentak Tolak UU Ciptaker”, *Republika*, 2 November 2020, hal. 2.

“Buruh di Jabar Demo Tuntut Upah 2021 Naik Delapan Persen”, 25 Oktober 2020, <https://republika.co.id/berita/qiujoe396/buruh-di-jabar-demo-tuntut-upah-2021-naik-delapan-persen>, diakses 3 November 2020.

“Kala Buruh Berharap ke Gubernur”, *Bisnis Indonesia*, 2 November 2020, hal. 18.

“Menaker Sebut Upah Tak Naik Jadi Jalan Tengah Pengusaha-Buruh”, 27 Oktober 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201027181745-92-563458/menaker-sebut-upah-tak-naik-jadi-jalan-tengah-pengusaha-buruh>, diakses 3 November 2020.

“Upah Bukan Faktor Penentu”, *Kompas*, 2 November 2020, hal. 9.

“Upah Minimum Provinsi Sumbar 2021 Tetap Rp2.484.041, Ini Alasan Gubernur”, 1 November 2020, <https://padangkita.com/upah-minimum-provinsi-sumbar-2021-tetap-rp2-484-041-ini-alasan-gubernur/>, diakses 4 November 2020.



Dewi Restu Mangeswuri
dewi.mangaswuri@dpr.go.id

Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si., menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada tahun 2004 dan Magister Akuntansi pada tahun 2006 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: “Perkembangan Ketersediaan dan Kebutuhan Perumahan di Batam” (2012), “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Perimbangan Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Banjar dan Kota Denpasar)” (2014), dan “Peran Lembaga Pengawas dalam Persaingan Usaha” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.